



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 73 /B.01/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum batas wilayah administrasi Kabupaten/Kota, baik di atas peta maupun di lapangan, perlu dilakukan penegasan batas wilayah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menginventarisasi/menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan batas Daerah;
- b. memfasilitasi penyelesaian permasalahan batas daerah antar Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan survey lapangan pada segmen batas bermasalah;
- d. menyiapkan dan menandatangani berita acara fasilitasi penyelesaian permasalahan batas daerah;
- e. memonitor pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain berkaitan dengan penegasan batas daerah; dan
- f. melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penataan/penegasan batas daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Batas Daerah dan Inventarisasi Pertanahan dengan Kode Rekening 5.1.1.1.60.10.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 JANUARI 2020

GOVERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 73 / B.01 / HK / 2020

TANGGAL : 31 JANUARI 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

- I. Ketua : Wakil Gubernur Lampung
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
 3. Inspektur Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 7. Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Lampung
 8. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 9. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 10. Kepala Bagian Bina Administrasi Kewilayahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 11. Kepala Subbagian Pertanahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 12. Saiful Anwar, S.IP, MM
(Analisis Pemerintahan Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 13. Andi Friyadi, S.Sos
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 14. Alamsyah Edi Kurnia, S.IP
(Analisis Pemerintahan Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 15. Evi Distriyani, S.STP, M.Si
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAJDI